



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN TEBO

DENGAN

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor: 600/82/DPUPR/2023

Nomor: 006/PWK/FTSP-UBH/II-2023

TENTANG

**PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI WILAYAH
KABUPATEN TEBO TAHUN 2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga (08-02-2023) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HENDRY NORA** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang berkedudukan di Muara Tebo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.22/100/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 9 Mei 2022, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK KESATU**";
- II. NASFRYZAL CARLO** : Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bung Hatta yang berkedudukan di Padang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas yang memiliki tiga Program Studi, yaitu Teknik Sipil, Arsitektur dan Perencanaan Wilayah dan Kota.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Nota Kesepahaman antar Pemerintah Kabupaten Tebo dengan Universitas Bung Hatta tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tebo Nomor : 188/ /HK/2023 dan /UBH/KP/I-2023.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Kerja Sama dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menghasilkan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
- a. Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Tebo Tengah dan Kecamatan Tengah Ilir.
 - b. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
 - c. Pembuatan Peta Dasar RDTR
 - d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan.

PASAL 3 DASAR PERTIMBANGAN

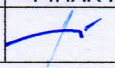
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tebo dengan Universitas Bung Hatta Nomor: 188/04/HK/2023, Nomor: 11920/UBH/KP/II-2023 tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tebo.

PASAL 4 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PIHAK KEDUA** akan membantu dan menyediakan dukungan teknis administrasi kepada **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023, Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), dan Pembuatan Peta Dasar RDTR.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan kesepakatan bersama ini dengan melibatkan tenaga akademisi dan peneliti yang berkualitas di daerah **PIHAK KESATU**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak (*action plan*) yang mencakup kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023, Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), dan Pembuatan Peta Dasar RDTR.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas dan wewenang yang berlaku di masing-masing pihak.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kerja sama ini akan ditanggung oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan/atau pihak lain yang tidak mengikat atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan.
- (3) Apabila jangka waktu tersebut sudah berakhir maka perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan itikad baik dan saling menghormati dan membantu dalam upaya melaksanakan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perbedaan pendapat dan penafsiran maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap perubahan atas isi Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam dokumen perubahan dan/atau tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
DEKAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN
PERENCANAAN



NASFRYZAL CARLO

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS



HENDRY NORA

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA LANDBOUW SUMATERA BARAT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
SERTA PENGEMBANGAN, PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PROMOSI KAMPUS

NOMOR : 02/YPDL-STIKES/MOU/02-2023
NOMOR : 188/06/HK/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Februari** tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. KHALILUL RAHMAN :** Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Landbouw Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan S. Parman No. 120 Lolong, Padang, Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Dharma Landbouw Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. H. ASPAN :** Pj. Bupati Tebo, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Bupati Km.12 Jln Lintas Tebo Tebo, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tebo berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.05-1225 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tebo Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara

sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Yayasan Pendidikan Dharma Landbouw Sumatera Barat merupakan yayasan pendidikan yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Landbouw Padang (STIKES) yang terdiri dari program studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit (S-1 ARS) dan Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (D-3 RMIK) selanjutnya program studi baru sesuai dengan pengembangan program studi.
- 2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tebo yang memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas kesehatan.

Dengan memperhatikan sebagai berikut;

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246);
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 17);

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama berdasarkan pertimbangan, ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan, pemberdayaan sumber daya manusia dan promosi kampus di wilayah Kabupaten Tebo, meningkatkan kemampuan Dosen, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidikan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang terlibat didalam proses pengajaran baik di kampus maupun di komunitas serta wilayah, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan *softskill* , *hardskill*, bidang kesehatan dan lingkungan di pelayanan kesehatan dan masyarakat secara optimal sumber daya yang ada bagi kepentingan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan akses mutu dan kualitas dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dan pemanfaatan lulusan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas inovasi dari pembimbing dan dosen PIHAK KESATU dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan serta pengembangan sumber daya daerah dari PIHAK KEDUA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi;

- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, untuk studi lanjut pegawai ASN dan Non ASN pada yayasaan pendidikan dharma landbouw sumatera barat yaitu STIKES Dharma Landbouw Padang, baik kelas reguler, kelas khusus atau Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), sesuai persyaratan & ketentuan berlaku;
- b. Bidang Penelitian oleh dosen dan mahasiswa;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, oleh dosen dan mahasiswa;
- d. Praktek Kerja Lapangan (PKL), Praktek Belajar Lapangan (PBL), Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Magang di Rumah Sakit, Puskesmas atau di masyarakat oleh mahasiswa dan dosen; dan
- e. Promosi dan Sosialisasi oleh PIHAK KESATU di wilayah PIHAK KEDUA;

Pasal 3
HAK DAN
KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Bidang Pendidikan

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai hak dan kewajiban :

Hak ;

- a. Difasilitasinya kegiatan penyelenggaraan Kesepakatan bersama oleh PIHAK KEDUA;
- b. Difasilitasinya Pendidikan Studi Lanjut dan Pelatihan bagi pegawai PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA.

Kewajiban ;

- a. Mempersiapkan dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi pada wilayah PIHAK KEDUA
- b. Mempedomani dan mengevaluasi pembelajaran lapangan dalam rangka capaian kompetensi sesuai profesi;
- c. Memberikan laporan ke PIHAK KEDUA dari hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi PIHAK KESATU;

- (2). PIHAK KEDUA, mempunyai hak dan kewajiban:

Hak ;

- a. Menerima laporan dari PIHAK KESATU atas kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- b. Menfasilitasi ASN dan NON ASN yang akan melaksanakan studi lanjut sesuai persyaratan dan ketentuan berlaku;

Kewajiban ;

- a. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai kesepakatan bersama;
- b. Menyediakan sumber daya manusia dalam proses pembimbingan dalam rangka pendidikan dan pelatihan dilapangan.
- c. Menyediakan sumber dana pendidikan untuk mahasiswa yang akan ditugas belajarkan pada PIHAK KESATU;

Bagian Kedua
Bidang Penelitian

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai hak dan kewajiban:

Hak ;

- a. Difasilitasinya kegiatan penelitian dalam lingkup kesehatan dan umum untuk dosen dan mahasiswa

Kewajiban ;

- a. Membuat laporan hasil penelitian;
- b. Menawarkan Penerapan hasil penelitian pada PIHAK KEDUA;
- c. Mengevaluasi hasil penelitian;

- (2). PIHAK KEDUA, mempunyai hak dan kewajiban:

Hak ;

- a. Menerima laporan dari PIHAK KESATU;
- b. Menguji cobakan hasil penelitian PIHAK KESATU;

Kewajiban ;

- a. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan PIHAK KESATU pada instansi terkait.

Bagian Ketiga
Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai hak dan kewajiban:

Hak ;

- a. Difasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa

Kewajiban ;

- a. Melaksanakan Penerapan hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Mengevaluasi keberhasilan hasil pengabdian kepada masyarakat.

- (2). PIHAK KEDUA, mempunyai hak dan kewajiban:

Hak ;

- a. Memanfaatkan dan menerapkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam peningkatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tebo.

Kewajiban ;

- b. Memanfaatkan dan menerapkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam peningkatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tebo.
- c. Memfasilitasi Dosen dan Mahasiswa PIHAK KESATU untuk mengikuti kegiatan workshop, seminar atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo.

Bagian Keempat
PKL, KKN, PBL dan Magang

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai hak dan kewajiban:

Hak ;

- a. Difasilitasi CI PIHAK KEDUA untuk pembelajaran lapangan di Rumah Sakit, Puskesmas atau di Masyarakat;

Kewajiban ;

- a. Menyediakan CI (Clinical Instruktur) akademik pembelajaran lapangan di Rumah Sakit, Puskesmas atau di Masyarakat;
- b. Membuat laporan kegiatan;

- (2). PIHAK KEDUA, mempunyai hak dan kewajiban:

Hak ;

- a. Difasilitasi CI dari PIHAK KESATU

Kewajiban ;

- a. Memfasilitasi tenaga CI untuk pembelajaran lapangan di Rumah Sakit, Puskesmas atau di Masyarakat;

Bagian Kelima
Promosi dan Sosialisasi

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai hak dan kewajiban:

Hak ;

- a. Difasilitasi pelaksanaan promosi dan sosialisasi Stikes ke sekolah-sekolah di PIHAK KEDUA dengan sosialisasi langsung ke siswa dan guru;
- b. Diizinkan pemasangan spanduk dan penyebaran brosur di wilayah PIHAK KEDUA;

Kewajiban ;

- a. Memberikan laporan mahasiswa baru yang berasal dari PIHAK KEDUA;

- (2) PIHAK KEDUA, mempunyai hak dan kewajiban:

Hak ;

- a. Menerima Laporan dari PIHAK KESATU

Kewajiban ;

- a. Memfasilitasi pelaksanaan promosi dan sosialisasi Stikes ke sekolah-sekolah dari PIHAK KESATU dengan sosialisasi langsung ke siswa dan guru;
- b. Memberikan izin dan rekomendasi pemasangan spanduk di wilayah kabupaten Tebo;

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam pada Pasal 3 (tiga), dituangkan dalam perjanjian kerja sama, yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK yang ditunjuk saling berkoordinasi dalam penyusunan pelaksanaan rencana kegiatan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama merupakan petunjuk dan pedoman sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1

(satu) apabila terjadi salah satu peristiwa berikut:

- a. **PARA PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini;
- b. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku kemudian atau berdasarkan kebijakan Pemerintah terhadap **PARA PIHAK** yang mengharuskan **PARA PIHAK** untuk tidak melaksanakan kewajiban- kewajiban dan/atau ketentuan- ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) yang berasal dari Pihak Kedua sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pasal 9

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat/pemberitahuan/pernyataan/persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU

Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Landbouw Sumatera Barat

Alamat : Jl. S.Parman No. 120 Lolong Belanti, Padang,
Sumatera Barat

Telepon : 0812-6864-6500 / 0813-6348-4395

email : info@stikeslandbouw.ac.id

Laman : www.stikeslandbouw.ac.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Tebo

Alamat : Komplek Perkantoran Jalan Lintas Tebo - Bungko KM. 12,
Tebo Tengah, Kabupaten Tebo

Telepon : -
Laman : koinfo.kab.tebo@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK menyelesaikan masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan pada Pengadilan Negeri Padang. (sesuai lokasi penandatanganan)

Pasal 11 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

Pasal 11 **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai *copy* untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Paraf Koordinasi	Paraf	Tanggal
Sekda		
Asisten I		
Kadis Kesehatan		
Kabag Kerja Sama		
Kabag Hukum		